



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN  
UNTUK BIAYA FASILITASI PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, maka setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya pencatatan dan dalam hal nikah/rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang

melaksanakan nikah atau rujuk agar terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

- c. bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial yang direncanakan kepada anggota/kelompok masyarakat dengan tujuan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Untuk Biaya Fasilitasi Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
  21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
  26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 48).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN UNTUK BIAYA FASILITASI PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat diwilayah Kota Blitar
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan sosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau

Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa

10. Nomenklatur Petugas Pembantu Pencatat Nikah adalah nomenklatur untuk menggantikan penggunaan istilah Modin, dimana nomenklatur Petugas Pembantu Pencatat Nikah merupakan bentuk penyeragaman yang dibakukan dalam Peraturan ini guna menghindari kerancuan sekaligus memperjelas dan mempertegas status serta tugas fungsi Petugas Pembantu Pencatat Nikah
11. Petugas Pembantu Pencatat Nikah adalah Pemuka Agama Islam di Kelurahan yang ditunjuk/ ditetapkan dan mempunyai tugas serta fungsi sosial membantu pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perkawinan yang diperlukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan;
12. Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan adalah Pemuka Agama selain Islam (Pendeta, Paroki, Parisada, Pandita Sasanaloka Pulasraya dan Matakin) di Kelurahan yang ditunjuk/ ditetapkan dan mempunyai tugas serta fungsi sosial membantu pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perkawinan yang diperlukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan;
13. Pendeta adalah tokoh Agama Kristen yang memiliki kriteria dan kapasitas sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Kristen.
14. Petugas Paroki adalah tokoh Agama Katolik yang memiliki kriteria dan kapasitas sebagai pembantu pencatat Pekawinan untuk agama Katolik
15. Petugas Parisada adalah tokoh Agama Hindu yang memiliki kriteria dan kapasitas sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Hindu.
16. Petugas Pandita Sasanaloka Pulasraya adalah tokoh Agama Budha yang yang memiliki kriteria dan kapasitas sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Budha.
17. Matakin adalah tokoh Agama Khonghuchu yang memiliki kriteria dan kapasitas sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Konghuchu
18. Kembar Mayang adalah salah satu sarana utama yang umum disediakan dalam pelaksanaan perkawinan yang terbuat dari dua buah rangkaian hiasan, dimana masing-masing terdiri dari susunan dedaunan terutama daun kelapa yang ditancapkan ke sebuah batang pisang dan daun tersebut dirangkai oleh seorang yang memiliki kemampuan tertentu dalam bentuk gunung, keris, cambuk, belalang dan burung.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Blitar didalam mengimplementasikan semangat APBD Pro Rakyat, utamanya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang melaksanakan nikah atau rujuk agar terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan memberikan bantuan sosial yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat berupa biaya fasilitasi perkawinan dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- (2) Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial yang direncanakan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. Jenis kebutuhan dan besaran bantuan;
  - b. Penerima bantuan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pembiayaan; dan
  - e. Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban

**BAB III**  
**JENIS KEBUTUHAN DAN BESARAN BANTUAN**

**Pasal 4**

- (1) Jenis kebutuhan dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a :
  - a. Kebutuhan pembuatan Kembar Mayang dengan besaran bantuan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - b. Kebutuhan jasa kerja bagi Petugas Pembantu Pencatat Nikah di luar Kantor Urusan Agama/KUA) dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan yang memenuhi persyaratan serta telah ditetapkan

- Walikota sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan untuk satu orang petugas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- (2) Bantuan untuk kebutuhan pembuatan Kembar Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada pemohon meskipun Pencatatan Perkawinan dilaksanakan didalam Kantor Urusan Agama/KUA
  - (3) Bantuan untuk kebutuhan pembuatan Kembar Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dapat diberikan untuk pelaksanaan Pencatatan Perkawinan selain Agama Islam berdasarkan penetapan Walikota
  - (4) Bantuan untuk kebutuhan jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan untuk Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan didalam Kantor Urusan Agama/KUA
  - (5) Bantuan untuk kebutuhan jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan untuk Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan yang melaksanakan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak dipungut biaya apapun
  - (6) Bantuan untuk kebutuhan pembuatan Kembar Mayang dan kebutuhan jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota dapat diberikan bagi pembantu pelaksanaan Pencatatan Perkawinan selain Agama Islam

#### BAB IV

#### PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah masyarakat Kota Blitar yang melaksanakan perkawinan, dengan syarat calon penerima telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Camat cq. Lurah setempat dengan melampiri:
  - a. Salinan/ fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ KTP; dan
  - b. Salinan/fotokopi Kartu Keluarga/ KK

- (2) Salinan/ fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bukti kepemilikan dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk/KTP yang menyatakan bahwa pemilik mempunyai alamat/domisili di wilayah Kota Blitar
- (3) Salinan/fotokopi Kartu Keluarga/ KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti calon penerima yang berusia dibawah Ketentuan syarat wajib atas kepemilikan KTP sekaligus bukti calon penerima dimaksud telah tercatat dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan Kepala Rumah Tangga memiliki alamat/domisili di wilayah Kota Blitar

#### Pasal 6

- (1) Calon penerima bantuan dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (2) Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diawali dengan kegiatan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan calon penerima oleh Tim pelaksana teknis berkoordinasi dengan tim pembina teknis
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pembina teknis berwenang melakukan validasi data/informasi/keterangan/ membuat surat pernyataan tentang adanya keadaan atau peristiwa akibat resiko sosial dan membuat daftar usulan penerima bantuan kepada Pembina Program
- (4) Pembina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan daftar usulan penerima bantuan yang disampaikan tim Pembina teknis menyusun dan menyampaikan usulan penerima bantuan kepada Walikota melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Walikota

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Direncanakan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Biaya Fasilitasi

Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, secara teknis operasional dilakukan oleh tim teknis pelaksana, didukung Pembina program dan Pembina teknis selaku pelaksana kebijakan Walikota Blitar

- (2) Tim teknis pelaksana dan Pembina program serta Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pelindung : Walikota Blitar
  - b. Penasehat : Wakil Walikota Blitar
  - c. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - d. Pembina Program : Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar
  - e. Pembina Teknis : Camat
  - f. Tim Pelaksana Teknis terdiri dari :
    - 1. Penganggungjawab : Lurah
    - 2. Ketua : Sekretaris Kelurahan
    - 3. Sekretaris : Kasi Perekonomian dan Kesra Kelurahan
    - 4. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (3) Pelindung, penasehat dan pengarah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pejabat yang berwenang dalam menentukan kebijakan Bantuan Sosial Yang Direncanakan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Biaya Fasilitasi Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar
- (4) Pembina Program dan Pembina Tehnis sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d dan huruf e memiliki tugas dan tanggungjawab :
  - a. Melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Sosial Yang Direncanakan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Biaya Fasilitasi Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada tim pelaksana teknis Program Bantuan Sosial Yang Direncanakan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Biaya Fasilitasi Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar
  - c. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Yang Direncanakan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

**Dan Belanja Daerah Untuk Biaya Fasilitasi Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Blitar**

- (5) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf f memiliki tugas dan tanggungjawab :
- Melakukan verifikasi terhadap permohonan Biaya Fasilitasi Perkawinan yang diajukan oleh Masyarakat;
  - Menyusun kelengkapan administrasi dan mengajukan permohonan pencairan dana;
  - Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima biaya fasilitasi perkawinan sesuai pengajuan yang benar dan lengkap Persyaratannya.
  - Menatausahakan pengelolaan keuangan biaya fasilitasi perkawinan;
  - Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
  - Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Walikota Blitar Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat selaku Pembina program melalui Camat ;
  - Bertanggung jawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

- Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dalam pos belanja perangkat daerah Kecamatan untuk masing – masing Kelurahan se Kota Blitar
- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan sebelum pelaksanaan tahun anggaran dan Pembina program berkoordinasi dengan Pembina teknis wajib memastikan ketersediaannya biaya bantuan sosial dimaksud dan telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

**BAB VII**  
**TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

- (1) Tata cara pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui tahapan sesuai mekanisme belanja perangkat daerah yang berlaku dan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; dan
  - b. bukti transfer/penyerahan uang bantuan sosial yang diberikan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
 pada tanggal 15 Januari 2019  
 WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
 pada tanggal 15 Januari 2019  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670909 199803 1 008